

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan PKWT pada PT. Telmark Integrasi Indonesia hampir dilaksanakan dengan baik dan sesuai Undang- Undang yang berlaku yakni Pasal 81 angka 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Masa percobaan dalam PKWT tidak dapat dilakukan karena masa percobaan tersebut menjadi batal demi hukum. PT. Telmark Integrasi Indonesia masih menerapkan masa percobaan kepada pekerja yang baru saja bergabung, sehingga akibatnya PKWR tersebut akan batal demi hukum. Hal tersebut disebabkan karena minimnya pengetahuan para pekerja terhadap pengaturan perjanjian kerja dan dibarengi dengan kebutuhan pekerja yang sangat tinggi untuk menghidupi keluarga.

Perlindungan hukum terkait pemberian hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT. Telmark Integrasi Indonesia belum semuanya dilaksanakan sesuai Pasal 156 angka 44 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mana perusahaan hanya memberikan hak perkerja terhitung dari sisa masa kerja perkerja. Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pekerja yaitu melakukan musyawarah atau disebut Bipartit yang di atur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, jika bipartit gagal maka dapat mencatatkan permasalahan tersebut ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat yang nanti nya akan dilakukan mediasi.

namun jika media juga gagal mendapatkan hasil, maka penyelesaian perselisian dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

B. Saran

1. Pemerintah

Dalam mengatur tentang hak hak para pekerja, seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pekerja agar setiap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan/pengusaha mendapatkan hak hak sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Perusahaan

Dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap perkerja, perusahaan/pengusaha harusnya menghindari pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu, namun jika tidak dapat dihindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan harus memberikan hak hak para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pekerja

Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak, pekerja harus mengetahui hak hak yang di dapatkan setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang telah di atur dalam undang-undang yang berlaku.